

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN PATI

Pada Bab II, penulis menyajikan tinjauan umum BPKAD Kabupaten Pati yang mencakup sejarah, letak geografis dan cakupan wilayah operasional, visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta makna mengenai logo. Penulis juga akan menyajikan informasi mengenai susunan organisasi beserta tugas dan fungsi untuk setiap jabatannya dengan acuan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

BPKAD Kabupaten Pati didirikan pada tahun 2008 sebagai hasil penggabungan beberapa unit kerja, yaitu Badan Pendapatan Daerah, Bagian Pembukuan dan Verifikasi Setda, Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda, serta Subbagian Aset Daerah Setda Kabupaten Pati. Sebelum terbentuknya BPKAD, fungsi manajemen keuangan dan aset daerah di Kabupaten Pati tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga menimbulkan kurangnya koordinasi dan integrasi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Pembentukan BPKAD bertujuan untuk mewujudkan sistem tata laksana keuangan dan aset daerah yang efisien serta lebih tepat. Pelaksanaannya, BPKAD Kabupaten Pati berpegang pada visi dan misi institusi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan serta administrasi aset daerah yang optimal, dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, serta memberikan pelayanan publik yang akuntabel, tepat, dan cepat.

BPKAD Kabupaten Pati beralamat di Jl. Setyabudi No. 34A Pati dan mulai menjalankan operasionalnya sejak 29 Maret 2009. BPKAD Kabupaten Pati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2 Lokasi dan Wilayah Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati



Gambar 2. 1 Kantor BPKAD Kabupaten Pati

Sumber: Data yang diolah (2025)

Gedung BPKAD Kabupaten Pati beralamat di Jl. Setyabudi No. 34A Pati. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD Kabupaten Pati berperan menjadi lembaga yang mendukung Bupati dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keuangan, yang akhirnya menjadi tanggung jawab dan hak Pemda. Berikut adalah informasi mengenai BPKAD Kabupaten Pati:

Nama Instansi	: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati
Alamat	: Jalan Setyabudi Nomor 34, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Kode Pos	: 59114
Telepon	: (0295)381931
Fax	: (0295)383552

Website : bpkad.patikab.go.id

Email : bpkadkabupatenpati@gmail.com

Wilayah kerja merujuk pada area geografis yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Pati terdiri dari 21 kecamatan, yakni:

- a. Pucakwangi
- b. Tambakromo
- c. Sukolilo
- d. Kayen
- e. Winong
- f. Pati
- g. Jakenan
- h. Jaken
- i. Batangan
- j. Juwana
- k. Wedarijaksa
- l. Gembong
- m. Gabus
- n. Margorejo
- o. Tlogowungu
- p. Trangkil
- q. Dukuhseti
- r. Tayu
- s. Gunungwungkal
- t. Cluwak
- u. Margoyoso

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

BPKAD Kabupaten Pati berperan menjadi lembaga yang mendukung Bupati dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan di bidang keuangan. Untuk merealisasikan tugas pokok di atas, BPKAD Kabupaten Pati memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

2.3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang berisi nilai, masa depan, cita-cita dan impian sebuah organisasi. Visi dari BPKAD Kabupaten Pati yaitu **“Meningkatnya Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel, Efektif, dan Efisien.”**

2.3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Misi ialah suatu rangkaian kata, berisi bagaimana perusahaan dapat mewujudkan visi serta tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan. Misi dari BPKAD Kabupaten Pati yaitu:

1. Mewujudkan informasi keuangan yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat sasaran, dan memuaskan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang dapat dipercaya, ahli di bidangnya, memiliki integritas tinggi dan bertanggung jawab atas tugasnya.
4. Melakukan tata kelola keuangan dan aset daerah dengan cara yang ekonomis, tepat, dan efektif.
5. Mengoptimalkan pendapatan daerah secara maksimal dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.4 Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Tujuan adalah suatu keadaan optimal yang ingin dicapai di masa mendatang yang berisi gambaran besar atau visi yang ingin dicapai. Sedangkan, sasaran adalah langkah konkret yang lebih relevan, terikat waktu, terukur, spesifik, dapat dicapai guna mencapai tujuan tertentu, serta sebagai penanda kemajuan menuju tujuan akhir.

2.4.1 Tujuan

- a. Menghasilkan *financial statement* Pemda yang terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja.
- c. Peningkatan keahlian dan kualitas SDM dalam proses pemungutan pajak serta manajemen aset-keuangan daerah.
- d. Mengoptimalkan potensi yang tersedia serta memperluas berbagai sumber pendapatan daerah.
- e. Mengelola, menata keuangan dan aset daerah secara efektif, efisien, dan hemat biaya.

2.4.2 Sasaran

- a. Tercapainya pemenuhan kebutuhan reformasi dalam bidang keuangan daerah dan aset daerah.
- b. Tercapainya tata pengelola anggaran *on-time*, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak dan bertambahnya penerimaan daerah.
- d. Akuntabilitas laporan keuangan berhasil diwujudkan.
- e. Mewujudkan sistem penatausahaan, manajemen finansial dan aset daerah yang terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Peningkatan mutu layanan dalam proses pembayaran pajak daerah.

- g. Pemanfaatan aset daerah tercapai secara optimal.
- h. Telah terbentuk suatu kajian dan analisis yang membahas manajemen finansial dan aset daerah.
- i. Terwujudnya SDM yang memiliki integritas tinggi dan kompetensi yang unggul.

2.5 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Logo BPKAD Kabupaten Pati menggunakan logo yang sama dengan lambang Kabupaten Pati karena instansi tersebut merupakan salah satu lembaga di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Pati.



Gambar 2. 2 Logo BPKAD Kabupaten Pati

Sumber : Pemerintah Kabupaten Pati (2025)

Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1971 telah mengesahkan Lambang Daerah Kabupaten Pati yaitu berupa: **“Keris Rambut Pinutung dan Kuluk Kanigara”**. Arti dari lambang tersebut adalah representasi dari kekuasaan dan kekuatan yang terhubung erat dengan simbol persatuan dan kesatuan. Makna dari lambang Daerah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Bentuk lambang Daerah Kabupaten Pati berwujud perisai, mengandung makna sebagai simbol perlindungan dan pertahanan.

2. Kepala Banteng, berarti pemerintah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mengutamakan partisipasi rakyat dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Rumah Pencu, merupakan simbol unik masyarakat Kabupaten Pati yang menunjukkan aspirasi luhur mereka dalam menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera.
4. Kapuk randu menunjukkan daerah penghasil kapuk randu.
5. Kuluk Kanigara dan Rambut Pinutung merupakan pusaka kebanggaan Kabupaten Pati yang menjadi simbol kemuliaan dan persatuannya.
6. Rantai lingkaran dan persegi, menggambarkan semangat masyarakat Kabupaten Pati dalam menjalani kehidupan sehari-harinya selalu berpegang pada nilai kemanusiaan yang adil & beradab.
7. Gunung, laut, dan tanah daratan menjadi lambang berlimpahnya SDA.
8. Pita berwarna merah dan putih menjadi simbol kesucian dan keberanian masyarakat.
9. Padi & kapas, melambangkan kemakmuran dan keadilan sosial. Untaian padi berjumlah 17 butir, melambangkan tanggal Kemerdekaan Republik Indonesia.
10. Ukiran pada sisi kanan dan kiri tanda pengenal Pati mencerminkan kreativitas dan nilai budaya luhur masyarakat Kabupaten Pati.
11. Bambu runcing merupakan simbol perjuangan masyarakat Kabupaten Pati dalam upaya merebut serta mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jumlah ruas bambu runcing yang berjumlah delapan merepresentasikan bulan Proklamasi Kemerdekaan. Sementara itu, keberadaan bambu runcing dengan empat ruas serta rangkaian buah kapas yang terdiri dari lima buah melambangkan tahun terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
12. Jumlah genting krepus hias yang sebanyak 21 buah menggambarkan struktur administratif Kabupaten Pati yang terbagi menjadi 21 kecamatan.

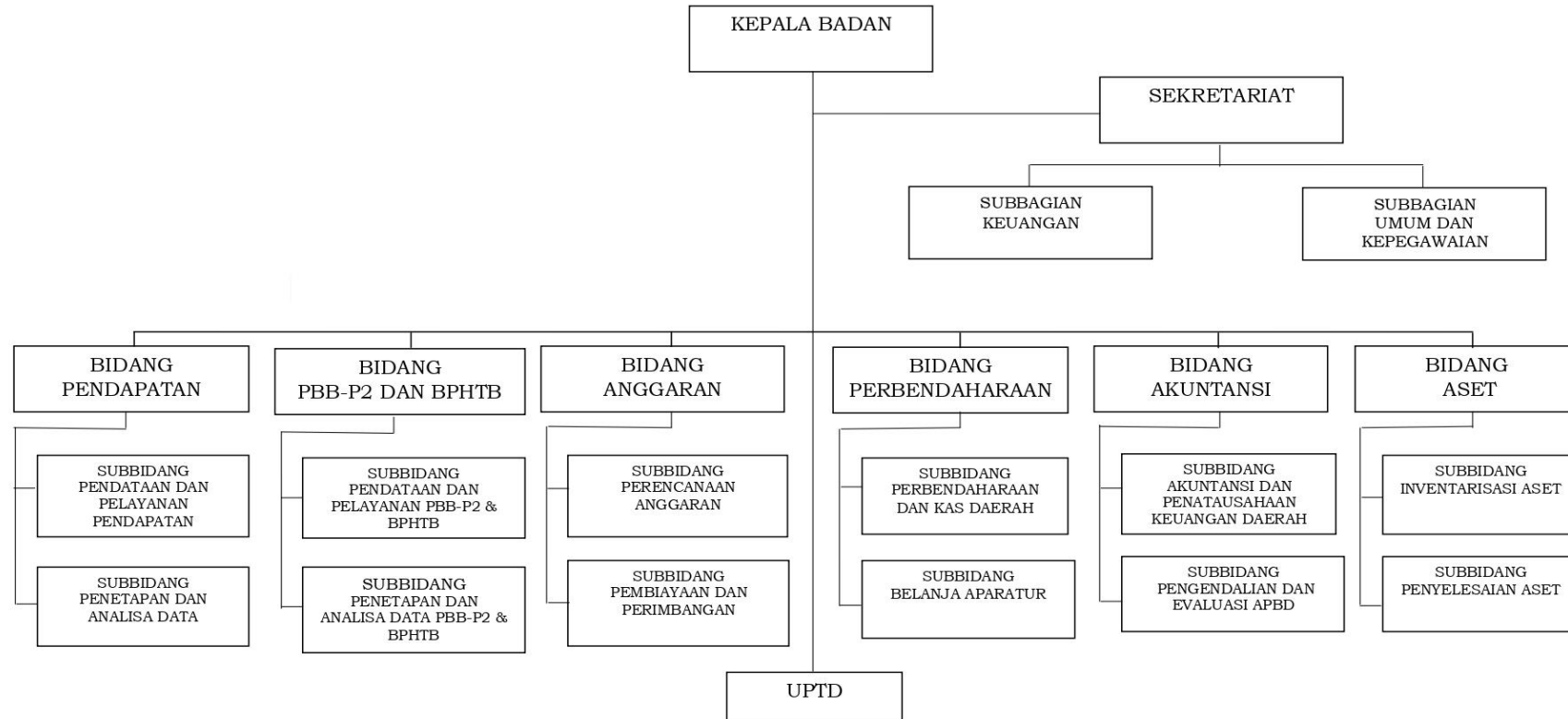
13. Satu bintang lima sudut warna kuning merupakan simbol semangat penduduk setempat dalam mengamalkan Pancasila serta ketakwaan kepada Tuhan.
14. Pohon beringin mencerminkan aspirasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mengayomi dan memimpin rakyatnya, dengan tujuan memperkuat persatuan dan kesatuan diantara mereka.
15. Kayu jati, menunjukkan daerah sebagai penghasil kayu jati.
16. Tanda pengenal Pati, menunjukkan Daerah Kabupaten Pati.

2.6 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

Pada Peraturan Bupati Pati No. 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Pati terdiri atas:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat yang membawahi Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum & Kepegawaian.
- c. Bidang Aset yang membawahi Subbidang Penyelesaian Aset dan Subbidang Inventarisasi Aset.
- d. Bidang Akuntansi sebagai kepala Subbidang Pengendalian & Evaluasi APBD dan Subbidang Akuntansi & Penatausahaan Keuangan Daerah.
- e. Bidang Pendapatan yang membawahi Subbidang Penetapan & Analisa Data Pendapatan dan Subbidang Pendataan & Pelayanan Pendapatan.
- f. Bidang PBB-P2 dan BPHTB mengepalai Subbidang Penetapan & Analisa Data PBB-P2 & BPHTB dan Subbidang Pendataan & Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB
- g. Bidang Anggaran yang membawahi Subbidang Pembiayaan & Perimbangan dan Subbidang Perencanaan Anggaran.
- h. Bidang Perbendaharaan yang membawahi Subbidang Belanja Aparatur dan Subbidang Perbendaharaan & Kas Daerah.
- i. UPTD.

2.7 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pati



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pati

Sumber : Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2022

Gambar 2.3 merupakan bagan susunan organisasi dari BPKAD Kabupaten Pati yang bersumber dari Peraturan Bupati Pati No. 76 Tahun 2022.

2.8 Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati

BPKAD Kabupaten Pati memiliki tugas utama untuk mendukung Bupati menjalankan fungsi penunjang sektor keuangan daerah. Tugas ini merupakan bagian integral dari implementasi urusan pemerintah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemda. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 76 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, uraian setiap jabatan pada BPKAD Kabupaten Pati yakni:

2.8.1 Kepala Badan

Bertanggung jawab dalam memimpin serta mengawasi seluruh pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mendukung Bupati dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di sektor keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kompetensi teknis,
- b. Penyusunan pedoman teknis,
- c. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan terkait dukungan teknis, dan
- d. Pelaksanaan dukungan teknis.

2.8.2 Sekretariat

Sekretariat BPKAD Kabupaten Pati memiliki tugas utama dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan serta membina berbagai program, serta mengelola aspek keuangan, administrasi umum, kepegawaian, hukum, organisasi, dan koordinasi perencanaan serta pelaporan. Berikut fungsi dari Sekretariat:

- a. Mendukung kelancaran tugas serta fungsi BPKAD Kabupaten Pati,

- b. Melaksanakan pengelolaan dan sinkronisasi dalam proses penyusunan aktivitas dan program BPKAD Kabupaten Pati, dan
- c. Menyiapkan materi perumusan kebijakan teknis, juga membina-melaksanakan program, *financial*, urusan kepegawaian & umum.

2.8.3 Bidang Pendapatan

Berperan dalam merumuskan kebijakan serta membina dan melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi analisis, pendataan, penetapan, pelayanan, pelaporan, serta penanganan permasalahan pendapatan. Fungsi Bidang Pendapatan yakni:

- a. Menyelenggarakan pengelolaan & pelaksanaan pendataan, pelayanan, penetapan, analisis, pelaporan, serta penanganan permasalahan pendapatan,
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengawasan pelaksanaan, penetapan, analisis data, pelaporan, serta penyelesaian permasalahan, dan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, membina serta melaksanakan aktivitas pelayanan & pendataan pendapatan, menetapkan & menganalisis data pendapatan, serta menyusun laporan dan menyelesaikan permasalahan.

2.8.4 Bidang PBB-P2 dan BPHTB

Memiliki kewenangan dalam menyusun pedoman teknis, membimbing, melaksanakan, serta mengelola seluruh aspek yang terkait dengan penetapan, pelaporan, pelayanan, pendataan, analisis data, dan penanganan permasalahan yang berkaitan dengan PBB-P2 & BPHTB. Dalam menjalankan tugasnya berfungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengelolaan, pendataan, pelayanan, penetapan, analisis data, penanganan masalah dan pelaporan PBB-P2 & BPHTB,
- b. Mengawasi dan mengelola seluruh aktivitas, dan
- c. Menyusun materi kebijakan teknis, mengelola pelayanan & pendataan. Selain itu, melakukan keputusan, analisis data, membuat laporan juga menangani permasalahan terkait PBB-P2 & BPHTB.

2.8.5 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memegang tanggung jawab dalam perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan anggaran, pembinaan, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut, sekaligus mengelola kegiatan perencanaan, pembiayaan, dan *balances* anggaran. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan dan mengelola seluruh aktivitas,
- b. Mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan yang berlangsung, dan
- c. Menyusun bahan dalam proses perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan pembinaan dan implementasi kegiatan.

2.8.6 Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan memiliki tanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis & umum, pelaksanaan pembinaan, serta pengelolaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perbendaharaan, kas daerah, dan belanja aparatur. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Mengelola & mengawasi pelaksanaan kegiatan,
- b. Melaksanakan serta mengatur kegiatan, dan
- c. Menyiapkan materi untuk perumusan *technical policy*, sekaligus melaksanakan realisasi juga pembinaan kegiatan.

2.8.7 Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan teknis akuntansi, melakukan pembinaan serta pelaksanaan kebijakan tersebut, mengelola administrasi dan pembukuan keuangan daerah, menyusun analisis, penyajian informasi, juga turut melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap APBD. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan bahan guna rumusan *technical policy*, bimbingan, ditambah aktualisasi agenda pada setiap sub-bidang,
- b. Melaksanakan dan mengelola aktivitas di masing-masing subbidang, dan
- c. Melakukan pengawasan dan pengelolaan atas seluruh kegiatan.

2.8.8 Bidang Aset

Bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, serta realisasi sekaligus tata manajemen seluruh proses penyelesaian aset daerah, manajemen, dan inventarisasi. Fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan, inventarisasi, dan penyelesaian aset,
- b. Mempersiapkan bahan untuk merumuskan *technical policy*, melaksanakan pembimbingan, aktualisasi aktivitas pengaturan, inventarisasi, serta penyelesaian aset, dan
- c. Mengelola serta menjalankan aktivitas pengelolaan, inventarisasi, serta penyelesaian aset.